



PUTUSAN

No.431 K/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

BUPATI TAPANULI UTARA, berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Nomor : 1 Tarutung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Hendri Firmaranto, SH., Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setdakab Tapanuli Utara, 2. Ranto Dongoran, SH., Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada bagian Hukum dan Perundang-undangan Setdakab. Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. JONRI SINAGA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Huta Dame I Saitnihuta, Kelurahan Huta Toruan I, Kecamatan Tarutung ;
2. RIRIS ARITONANG, SE., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Nahum Situmorang, Kelurahan Huta Toruan I, Kecamatan Tarutung ;
3. ERTY PANENT, SE., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Asrama Kodim 0210/TU, Kelurahan Huta Toruan X, Kecamatan Tarutung ;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dr. Januari Siregar, SH. M.Hum., Liberty Sinaga, SH., Santun Sianturi, SH., Fiktor Panjaitan, SH., semuanya Advokat, berkantor pada Law Office Dr. Januari Siregar, SH. M.Hum. & Associates, beralamat di Jalan Biduk No.29 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2010 ;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No.431 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III/
Terbanding I, II, III ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Termohon Kasasi sebagai Penggugat I, II, III telah menggugat sekarang
Pemohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

OBYEK GUGATAN :

Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.24/45/K/BKD/2009, tentang
Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon IV di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 3 Juni 2009, sebagaimana
termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor :
821.24/45/K/BKD/2009 tertanggal 3 Juni 2009, sepanjang menyangkut para
Penggugat yaitu :

1. No.Urut 4. yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil
JONRI SINAGA dari Jabatan Kasubbag Risalah pada Sekretariat DPRD
Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf UPT Pendidikan Kecamatan
Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara ;
2. No.Urut 6. yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri
Sipil RIRIS ARITONANG.SE dari Jabatan Kaseksi Penyiapan Pemukiman
Dan Penempatan Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf Dinas Komunikasi Dan
Informasi Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. No.Urut 7. yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil ERTY
PANENT,SE dari Jabatan Kaseksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
dan Gizi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi
Staf Kantor Camat Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara ;

DASAR-DASAR GUGATAN :

1. Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu ;

- Bahwa Keputusan Tergugat a quo ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2009,
sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 14 Agustus 2009, dengan
demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan
puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-
Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No.431 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku untuk itu, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila gugatan Para Penggugat dapat diterima";

2. Keputusan Tergugat Bersifat Konkrit, Individual dan Final ;

- Bahwa surat Keputusan Tergugat a quo telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

a. Bersifat Konkrit :

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit yang memberhentikan Dengan Hormat Para Penggugat ;

1. JONRI SINAGA dari Jabatan Kasubbag Risalah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf UPT Pendidikan Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara. ;

2. RIRIS ARITONANG, SE dari Jabatan Kaseksi Penyiapan Pemukiman Dan Penempatan Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Tapanuli Utara ;

3. ERTY PANENT, SE dari jabatan Kaseksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf Kantor Camat Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara ;

b. Bersifat Individual.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat Individual karena ditujukan kepada Para Penggugat : JONRI SINAGA, RIRIS ARITONANG, SE dan ERTY PANENT, SE ;

c. Bersifat Final :

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No.431 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari Instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitive dan sudah menimbulkan akibat hukum ;

3. Keputusan Tergugat Merugikan Para Penggugat ;

Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Para Penggugat dimana Para Penggugat telah kehilangan Jabatan Struktural yang mengakibatkan hilangnya tunjangan jabatan serta telah menghambat karier Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat a quo ;

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat a quo telah merugikan kepentingan Para Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah ;

ALASAN - ALASAN GUGATAN :

Tentang para Penggugat :

JONRI SINAGA :

1. Bahwa Jonri Sinaga, diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, tanggal 29 Mei 1980, No.2083/UPO/II/1980, NIP. 400029002 dengan Pangkat Golongan Ruang II-A yang bertugas di Dpb pada Dati II Tapanuli Utara ditempatkan pada Dinas Pendapatan, yang selanjutnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 3470/U/II/1981, tertanggal 14 Mei 1981 dengan Pangkat Golongan Ruang Pengatur Muda II/a yang bertugas di Dpb. Pada Dati II Tapanuli Utara ditempatkan pada Dinas Pendapatan ;
2. Bahwa pangkat terakhir Jonri Sinaga adalah Penata TK.I (III/d) berdasarkan Surat Keputusan Bupati KDH. TK.II Tapanuli Utara No.823/17/BKD/KP.I/2007 tertanggal 29 Agustus 2007 ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati KDH. TK.II Tapanuli Utara Nomor : 821.24/06/K/BKD/2007 tertanggal 12 Februari 2007 Penggugat I diangkat sebagai Kasubbag pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Eselon IV A ;

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No.431 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan terakhir sebagai Kasubbag Risalah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, dengan Pangkat Golongan Ruang terakhir sebagai Pembina (III/c), Eselon IVa Jonri Sinaga telah menunjukkan sikap, perbuatan, loyalitas dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas ;
5. Bahwa pengabdian dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh Jonri Sinaga secara nyata dapat dipertanggung jawabkan adanya, sesuai dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama JONRI SINAGA, jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2008 dengan nilai rata-rata 84,12 (Baik) ;

RIRIS ARITONANG, SE :

1. Bahwa Riris Aritonang, SE diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH. TK.I Sumatera Utara, tanggal 10 Agustus 1985, No.813.2/162932.D/85, NIP 400035454, dengan Pangkat Golongan Ruang II-A yang bertugas di Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara ;
2. Bahwa Pangkat terakhir Riris Aritonang, SE adalah Penata TK.I (III/D) berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.24/133/K/BKD/2008 ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati KDH.TK.II Tapanuli Utara Nomor : 821.24/133/K/BKD/2008, tertanggal 12 September 2008 Penggugat II diangkat sebagai Kaseksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tapanuli Utara ;
4. Bahwa sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan terakhir sebagai Kaseksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Utara, dengan Pangkat Golongan Ruang Penata TK.I (III/d) Eselon IV, Riris Aritonang, SE telah menunjukkan sikap, perbuatan, loyalitas dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas ;
5. Bahwa pengabdian dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh Riris Aritonang, SE secara nyata dapat dipertanggung jawabkan adanya, sesuai dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama Riris Aritonang, SE, jangka waktu penilaian Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 dengan nilai rata-rata 84,25 (Baik) ;

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No.431 K/TUN/2010



ERTY PANENT, SE :

1. Bahwa Ertly Panent, SE diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, tanggal 26 Januari 1993, Nomor : 215/I/Peg/1993, NIP.380051408 dengan Pangkat Golongan Ruang III/a yang bertugas di CPKB BKBN Kabupaten Deli Serdang, yang selanjutnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Kepala Kependudukan/Kepala BKKBN Nomor : 1712/1-A/Peg/1994, tertanggal 24 Agustus 1994 dengan Pangkat Golongan Ruang III/a, dengan jabatan dan tempat kerja sebagai Calon Penyuluh KB/KA.KAB/KBD ;
2. Bahwa Pangkat terakhir Ertly Panent, SE adalah Penata TK.I (III/d) Eselon IV/a ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati KDH.TK.II Tapanuli Utara Nomor : 823/241/KP.I/BKD/2006, tertanggal 20 September 2006 Penggugat III diangkat sebagai Kaseksi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi ;
4. Bahwa sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan terakhir sebagai Kaseksi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi pada Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara, dengan Pangkat/Gol,Ruang terakhir sebagai Penata (IV/a), Ertly Panent, SE telah menunjukkan sikap, perbuatan, loyalitas dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas ;
5. Bahwa pengabdian dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh Ertly Penent, SE secara nyata dapat dipertanggung jawabkan adanya, sesuai dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama ERTY PANENT, SE jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2008 dengan nilai rata-rata 82,75 (Baik) ;

Bahwa pada tanggal 3 Juni 2009 yang lalu, Tergugat telah mengeluarkan Keputusan (beschikking) yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.24/45/K/BKD/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 3 Juni 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.24/45.K/BKD/2009 tertanggal 3 Juni 2009, No. Urut 4. yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil JONRI SINAGA dari Jabatan Kasubbag Risalah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf UPT Pendidikan Kecamatan Garoga Tapanuli Utara, No.Urut 6, yang memberhentikan dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil RIRIS ARITONANG,SE dari jabatan Kaseksi Penyiapan Pemukiman Dan Penempatan Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tapanuli Utara Menjadi Staf Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tapanuli Utara, No.Urut 7, yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil ERTY PANENT,SE dari jabatan Kaseksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Gizi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf Kantor Camat Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara ;

Bahwa substansi dasar pertimbangan Keputusan Tergugat a quo, yang telah memberhentikan Para Penggugat adalah untuk kepentingan dinas ;
Alasan Pembatalan :

I. Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

Bahwa dasar pertimbangan Surat Keputusan Tergugat a quo secara yuridis formal mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural ;

- Bahwa berkenaan dengan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Struktural pengaturannya secara tegas dan limitatif sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI. No.13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural ;
- Bahwa hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No.13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural, sebagai berikut : "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan Struktural karena :

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No.431 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengundurkan diri dari jabatan yang diduduki ;
2. Mencapai batas usia pensiun ;
3. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
4. Diangkat dalam jabatan Struktural lain ;
5. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali cuti diluar tanggungan Negara karena persalinan ;
6. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ;
7. Adanya perampangan Organisasi Pemerintah ;
8. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;

Atau :

9. Hal-hal lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku" ;
- Bahwa merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI. No.13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural tersebut diatas, tidaklah ada suatu keadaan atau kondisi dari Para Penggugat yang dapat dijadikan dasar atau pedoman dari Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) untuk memberhentikan dengan hormat Para Penggugat dari jabatan Struktural tersebut menjadi STAF (Non jabatan) ;

II. Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur) ;

1. Azas Kepastian hukum ;

- Bahwa yang dimaksud dengan "Azas Kepastian Hukum" adalah Azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Perundang-Undangan, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara (vide Penjelasan Pasal 3 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo yang memberhentikan dengan hormat Para Penggugat dari jabatan Struktural, secara nyata tidaklah mengutamakan landasan perundang-undangan, keputusan dan keadilan karena telah bertentangan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No.431 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural ;

2. Azas Profesionalitas.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Azas Profesionalitas" adalah azas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Penjelasan Pasal 3 Angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu keputusan, seharusnya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta yang relevan dan sebenarnya serta dengan mempertimbangkan semua kepentingan terkait berkenaan dengan pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan keputusan yang bersangkutan, sehingga akan dapat diterbitkan suatu keputusan yang tidak bersifat sewenang-wenang (willekeurig) ;
- Bahwa akan halnya Surat Keputusan Tergugat a quo sebagaimana telah diuraikan diatas, secara nyata tidaklah didasarkan atas pertimbangan terhadap fakta-fakta yang relevan yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena Tergugat dalam memberhentikan dengan hormat Para Penggugat dari jabatan Struktural tersebut tidaklah didasarkan pada prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi prestasi kerja, dan jenjang pangkat dari Para Penggugat;

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat a quo yang memberhentikan dengan hormat Para Penggugat dari jabatan Struktural menjadi STAF (Non Jabatan) telah bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas keadilan hukum dan Azas profesionalitas (vide Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), maka patut dan beralasan kiranya apabila : "Keputusan Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) Nomor 821.24/45/K/BKD/2009 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 3 Juni 2009 sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.24/45/K/BKD/2009 tertanggal 3 Juni 2009 sepanjang yang menyangkut Para Penggugat" ;

1. No. Urut 4. yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil JONRI SINAGA dari jabatan Kasubbag Risalah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf UPT Pendidikan Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara ;
2. No.Urut 6. yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil RIRIS ARITONANG,SE dari jabatan Kaseksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. No.Urut 7. yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil ERTY PANENT,SE dari jabatan Kaseksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf Kantor Camat Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara ;

Harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat a quo sepanjang menyangkut Para Penggugat, telah dinyatakan batal atau tidak sah, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) diperintahkan untuk mencabut atau membatalkan Keputusan Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) Nomor : 821.24/45/K/BKD/2009 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 3 Juni 2009 sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.24/45/K/BKD/2009 tertanggal 3 Juni 2009 sepanjang yang menyangkut Para Penggugat ;

1. No. Urut 4. yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil JONRI SINAGA dari jabatan Kasubbag Risalah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf UPT Pendidikan Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara ;
2. No.Urut 6. yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil RIRIS ARITONANG, SE dari jabatan Kaseksi Penyiapan Pemukiman dan

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No.431 K/TUN/2010



Penempatan Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Tapanuli Utara ;

3. No.Urut 1. yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil ERTY PANENT, SE dari jabatan Kaseksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf Kantor Camat Siatae Barita Kabupaten Tapanuli Utara ;

Bahwa oleh karena Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) telah diperintahkan untuk mencabut atau membatalkan Keputusan Tergugat a quo sepanjang menyangkut Para Penggugat, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) diperintahkan untuk merehabilitasi kedudukan harkat dan martabat Para Penggugat pada kedudukan atau jabatan semula" ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) Nomor : 821.24/45/K/BKD/2009, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 3 Juni 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.24/45/K/BKD/2009 tertanggal 3 Juni 2009 sepanjang yang menyangkut Para Penggugat yaitu :

1. No. Urut 4. yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil JONRI SINAGA dari jabatan Kasubbag Risalah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf UPT Pendidikan Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara ;
2. No.Urut 6. yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil RIRIS ARITONANG, SE dari jabatan Kaseksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. No.Urut 7. yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil ERTY PANENT, SE dari jabatan Kaseksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Menjadi Staf Kantor Camat Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara ;

3. Memerintahkan Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) untuk mencabut atau membatalkan Keputusan Targugat (Bupati Tapanuli Utara) Nomor : 821.24/45/K/BKD/2009 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 3 Juni 2009 sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.24/45/K/BKD/2009 tertanggal 3 Juni 2009 sepanjang yang menyangkut Para Penggugat, yaitu :

1. No. Urut 4. yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil JONRI SINAGA dari jabatan Kasubbag Risalah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf UPT Pendidikan Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara ;
2. No. Urut 6. yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil RIRIS ARITONANG, SE dari jabatan Kaseksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. No. Urut 7. yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil ERTY PANENT, SE dari jabatan Kaseksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf Kantor Camat Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara ;
4. Memerintahkan Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) untuk merehabilitasi kedudukan harkat dan martabat para Penggugat : JONRI SINAGA, RIRIS ARITONANG, SE. dan ERTY PANENT, SE pada kedudukan atau jabatan semula ;
5. Membebaskan Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Surat Keputusan Terperkara yang tidak bersifat Individual.

Bahwa didalam Pasal 1 poin 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No.431 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa dengan demikian, salah satu syarat utama serta mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu surat keputusan tata usaha negara sehingga dapat dijadikan sebagai obyek gugatan, adalah apabila surat keputusan tata usaha negara dimaksud ditujukan kepada seseorang secara Individual; dan bukan ditujukan, kepada sekelompok orang secara komunal; Bahwa sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya, yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah "Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.24/45/K/BKD/2009 tertanggal 3 Juni 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara", dimana didalamnya termasuk nama Para Penggugat;

Bahwa sejalan dengan hal-hal tersebut diatas, jika Surat Keputusan Tata Usaha Negara, perkara diperiksa dengan teliti, ternyata adalah menyangkut serta ditujukan kepada orang banyak (komunal) dan tidak menyangkut orang perseorangan secara individual, dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidaklah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 point 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan tersebut patut ditolak, setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

2. Eksepsi tentang gugatan yang prematur :

Bahwa selanjutnya, sebagaimana dikutip diatas, salah satu syarat untuk dapat menjadikan suatu surat keputusan sebagai obyek gugatan, adalah apabila surat keputusan tersebut sudah bersifat final;

Bahwa yang dimaksudkan dengan final menurut ketentuan Pasal 1 point 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah apabila terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat tidak membutuhkan adanya persetujuan



dari atasan serta tidak ada ketentuan hukum atau perundang-undangan yang mengatur tentang adanya upaya hukum banding secara administratif atas surat keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut ;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 5 mendalilkan, Tergugat telah memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil JONRI SINAGA dari jabatan Kasubbag Risalah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, RIRIS ARITONANG, SE dari jabatan Kaseksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Utara serta ERTY PANENT, SE dari jabatan Kaseksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Glzi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara, dan kemudian menempatkan Para Penggugat tersebut pada posisi yang baru ;

Bahwa akan tetapi Para Penggugat telah menolak surat keputusan Tata Usaha Negara terperkara, dan adanya penolakan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut membuktikan telah terjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa didalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, telah ditentukan : "Sengketa Kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian" ;

Bahwa setelah gugatan Para Penggugat diteliti, ternyata Para Penggugat dalam gugatannya tidak ada menguraikan tentang telah ditempuhnya upaya banding administratif terhadap surat keputusan Tata Usaha Negara terperkara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1974 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tersebut diatas, dan itu membuktikan belum ada ditempuh upaya banding administratif dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena Para Penggugat belum ada menempuh upaya banding administratif terhadap surat keputusan Tata Usaha Negara terperkara, maka demi hukum gugatan Para Penggugat dalam perkara ini belum saatnya diajukan (masih bersifat prematur) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, beralasan serta patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (niet on van kelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.73/G/2009/PTUN.MDN. tanggal 6 Januari 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat Nomor : 821.24/45/K/BKD/2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan beberapa Pejabat Eselon IV, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 3 Juni 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Tergugat Nomor : 821.24/45/K/BKD/2009, tertanggal 3 Juni 2009, sepanjang menyangkut Para Penggugat yaitu :
 1. Nomor Urut 4, yang memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Jonri Sinaga, dari jabatan Kasubbag Risalah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara menjadi Staf UPT Pendidikan Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara ;
 2. Nomor Urut 6, yang memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Riris Aritonang, SE dari jabatan Kaseksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Utara menjadi Staf Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tapanuli Utara ;
 3. Nomor Urut 7, yang memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Erti Panent, SE dari jabatan Kaseksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara menjadi Staf Kantor Camat Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat Nomor : 821.24/45/K/BKD/2009, tentang pemberhentian dan pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon IV, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 3 Juni 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Tergugat Nomor : 821.24/45/K/BKD/2009, tertanggal 3 Juni 2009, sepanjang menyangkut Para Penggugat yaitu :

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No.431 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nomor Urut 4, yang memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Jonri Sinaga, dari jabatan Kasubbag Risalah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara menjadi Staf UPT Pendidikan Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara ;
2. Nomor Urut 6, yang memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Riris Aritonang, SE dari jabatan Kaseksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Utara menjadi Staf Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. Nomor Urut 7, yang memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Erti Panent, SE dari jabatan Kaseksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara menjadi Staf Kantor Camat Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan harkat dan martabat Para Penggugat JONRI SINAGA, RIRIS ARITONANG, SE, dan ERTY PANENT, SE pada kedudukan dan jabatan semula atau kedudukan yang sama seperti semula ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No.69/B/2010/PT.TUN.MDN. tanggal 21 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 05 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 19 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.73/G/2009/PTUN.MDN, No.69/B/2010/PT.TUN.MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 Juli 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 26 Juli 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 05 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa setelah Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi membaca dan meneliti dengan seksama seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 21 Juni 2010 Nomor : 69/B/2010/PT.TUN-MDN yang secara "gampang" menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 06 Januari 2009 Nomor : 73/G/2009/PTUN-MDN tersebut, ternyata Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan "sama sekali" tidak menjalankan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Banding untuk memeriksa dan meneliti dengan seksama seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan yang berada dibawahnya ic Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;
- Bahwa hal tersebut terbukti dari adanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam putusannya halaman 10 alinea 3 dan halaman 11 alinea 1 yang pada kenyataannya hanya memuat pertimbangan hukum yang "bersifat klasik" dalam perkara ini, pada hal pertimbangan hukum yang sedemikian "tidak sesuai lagi" dengan tuntutan dan perkembangan hukum dalam rangka penegakan hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam putusannya halaman 10 alinea 3 antara lain mendalilkan : " ... bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan" ;
- Bahwa atas dasar itu, didalam putusannya halaman 11 alinea 1 didalilkan "... oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No.431 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu diambilalih menjadi pertimbangan hukum Judex Facti ditingkat bandingdst" ;

- Bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, dengan hanya berdasarkan pertimbangan hukum yang sangat klasik tersebut, yang sama sekali tidak diikuti dengan adanya pertimbangan hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, jelas dan nyata adalah sebagai pertimbangan hukum yang sangat keliru serta "telah salah menerapkan hukum" ;
- Bahwa oleh karena itu, adalah cukup dasar dan alasan hukum bagi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi dalam perkara ini, sekaligus memohon pembatalan atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;
- Bahwa dasar hukum bagi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 09 Juni 2010 Nomor : 44/B/2010/PT.TUN-MDN jo Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 06 Januari 2010 Nomor : 70/G/2009/PTUN-MDN tersebut, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian telah diubah berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan "Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung" ;
- Bahwa selanjutnya, Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir dirubah berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, menentukan "Pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama atau yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini" ;

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No.431 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu berarti, setiap perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dimohonkan pemeriksaannya untuk tingkat kasasi, maka pemeriksaannya untuk tingkat kasasi adalah tunduk kepada ketentuan sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan terakhir diubah berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
- Bahwa Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menentukan "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut, alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan kasasi adalah apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang atau melampaui batas wewenang untuk memutuskannya, atau apabila salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau karena lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;
- Bahwa akan halnya dalam perkara yang dimohonkan pemeriksaannya untuk tingkat kasasi oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi saat ini, sebagaimana dikemukakan diatas, ternyata Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam putusannya hanya memuat pertimbangan hukum yang "bersifat klasik" untuk menguatkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini, tanpa ada memuat dasar dan alasan hukum yang jelas, dan setelah pertimbangan hukum tersebut dikaitkan dengan substansi pokok dalam perkara ini, jelas

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No.431 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai pertimbangan hukum yang sangat keliru serta telah salah menerapkan hukum, sehingga jelas permohonan kasasi yang diajukan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada saat ini, telah sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut ;

- Bahwa seharusnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai badan peradilan untuk tingkat banding yang memeriksa perkara ini untuk tingkat banding, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, harus meneliti secara seksama dan cermat, apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa dan mengadili perkara ini benar-benar telah sesuai dengan tatanan dan ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur penerbitan obyek sengketa ;
- Bahwa selanjutnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk tingkat banding, juga harus meneliti serta membuat pertimbangan yang cermat dan tepat, apakah tindakan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi didalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 821.24/45/K/BKD/2009 tertanggal 3 Juni 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berikut Lampirannya berupa Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 821.24/45/K/BKD/2009 tertanggal 3 Juni 2009 (ic. BUKTI T-I) tersebut telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, serta apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta juga apakah telah sesuai dengan tahapan dan prosedur hukum yang berlaku ;
- Bahwa ternyata, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sama sekali tidak ada memuat pertimbangan hukum yang tepat dan cermat terhadap hal-hal tersebut, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengatakan : " akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan" (vide, halaman 10 alinea 3), adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak benar sama sekali ;
- Bahwa sebenarnya Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusannya halaman 78 alinea 3 yang berlanjut ke halaman 79 yang pada pokoknya menyatakan " dengan berpedoman kepada Peraturan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Tergugat secara yuridis mempunyai kewenangan

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No.431 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa dst", adalah merupakan pertimbangan hukum yang telah membenarkan serta mengakui adanya hak dan kewenangan bagi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi didalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara ic. memberhentikan Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III/Termohon Kasasi I, II, III dari jabatannya ;

- Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku Pejabat Pembina Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terakhir diubah dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.43 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo PP No.9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural berikut Lampirannya, antara lain Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, adalah berwenang memberhentikan Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III/Termohon Kasasi I, II, III ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU No.32 Tahun 2004 terakhir diubah dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditentukan : "Dalam menyelenggarakan otonomi, Daerah mempunyai hak :
 - a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya ;
 - b. Memilih pimpinan daerah ;
 - c. Mengelola aparatur daerah ;
 - d. Mengelola kekayaan daerah ;
 - e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah ;
 - f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah ;

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No.431 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah ; dan
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa selanjutnya, didalam Pasal 22 UU No.32 Tahun 2004 terakhir diubah dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga telah ditentukan : "Dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai kewajiban :
 - a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat ;
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi ;
 - d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan ;
 - e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan ;
 - f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan ;
 - g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak ;
 - h. Mengembangkan system jaminan sosial ;
 - i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah ;
 - j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah ;
 - k. Melestarikan lingkungan hidup ;
 - l. Mengelola administrasi kependudukan ;
 - m. Melestarikan nilai sosial budaya ;
 - n. Membentuk dan menerapkan peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya ; dan
 - o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut diatas, didalam Pasal 4 UU No.8 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ditentukan : "Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab";
- Bahwa didalam Pasal 1 point 5 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, dan untuk itu, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf c dan d, berhak untuk menetapkan :

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No.431 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota ;
- Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
- Bahwa, kemudian didalam Pasal 14 ayat (2) ditentukan : "pengangkatan dan pemberhentian sekretaris daerah kabupaten/kota dan pejabat struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur" ;
- Bahwa didalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, disebutkan : "Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah disetiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat" ;
- Bahwa kemudian didalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.100 Tahun 2000 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, disebutkan : "Tugas pokok Baperjakat Instansi Pusat dan Baperjakat Instansi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan pertimbangan kepada pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah" ;
- Bahwa selanjutnya, pada angka romawi III huruf D point 4 huruf e pada angka 1 dari Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tersebut, telah diatur tentang "usul pemberhentian dari jabatan struktural", dimana dengan tegas ditentukan : "Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural yang perlu mendapat pertimbangan Baperjakat, adalah pemberhentian yang

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No.431 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik, karena alasan :

- a. Tidak sehat jasmani dan/atau rohani ;
 - b. Tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, professional, efektif dan efisien dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan ;
 - c. Tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etik ;
- Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut adalah merupakan dasar hukum sekaligus dasar kewenangan bagi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara didalam menandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara terperkara (ic. Bukti T -1) atas nama Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III/Termohon Kasasi I, II, III ;
 - Bahwa selanjutnya, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata sebelum Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara terperkara Bukti T-I tersebut, ternyata syarat-syarat dan tahapan-tahapan sebagaimana diuraikan diatas telah ditempuh dengan baik, yaitu yang dimulai dengan adanya penilaian dan usulan dari atasan langsung Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III/Termohon Kasasi I, II, III, yaitu berupa :
 1. Atasan langsung Penggugat-II/Terbanding-II/Termohon Kasasi-II telah melakukan penilaian terhadap kinerja Penggugat-II/Terbanding-II/Termohon Kasasi-II sesuai Bukti T-II yaitu Surat Nomor 800/879/Dinsosnakertrans/2009 tertanggal 05 Mei 2009 Tentang Usul Pergeseran/Mutasi dari Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi dengan alasan "yang bersangkutan dianggap tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan kurang loyal terhadap atasan";
 2. Atasan langsung Penggugat-III/Terbanding-III/Termohon Kasasi-III telah melakukan penilaian terhadap kinerja Penggugat-III/Terbanding-III/Termohon Kasasi-III sesuai Bukti T-12 yaitu Surat Nomor 521/114/KKP/2009 tertanggal 12 Maret 2009 tentang Usul Pergantian Pejabat Eselon IV dari Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara dengan alasan "tidak loyal kepada atasan dan kurang menunjukkan itikad yang baik dalam melaksanakan tugas";

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No.431 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, hasil penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung Para Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III sebagaimana tertuang dalam Bukti T-11 dan Bukti T-12 tersebut, telah disampaikan atau diteruskan kepada Tergugat/Pembanding melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, dan selanjutnya oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara telah menyampaikan usulan pada Bukti T-11 dan Bukti T-12 tersebut pada rapat yang dilaksanakan oleh Baperjakat sesuai dengan Bukti T-3 dan Bukti T-4, usulan dari Badan Kepegawaian Daerah tersebut telah dituangkan dalam Bukti T-5 ;
- Bahwa selanjutnya, setelah dilaksanakan Rapat Baperjakat sesuai dengan Bukti T-3 dan Bukti T-4 tersebut, Baperjakat sesuai dengan Bukti T-2 telah memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi supaya Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III/Termohon Kasasi I, II, III digantikan, dengan tujuan untuk kelancaran tugas kedinasan pada bidang dimana dulunya Penggugat I, II, III/Terbanding-I, II, III/Termohon Kasasi I, II, III melaksanakan tugasnya;
- Bahwa penilaian dari atasan langsung Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III/Termohon Kasasi I, II, III yang menyatakan Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III/Termohon Kasasi I, II, III yang bersangkutan "tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan kurang loyal terhadap atasan", maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada angka romawi III huruf D point 4 huruf c pada angka 1 dari Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, masih "harus" mendapat pertimbangan dari Baperjakat ;
- Bahwa oleh karena Bukti T-10 dan Bukti T-11 tersebut adalah ditujukan kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, maka berdasarkan Bukti T-5 yang antara lain memuat nama Penggugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I (vide, Nomor Urut 19), Penggugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II (vide, Nomor urut 6) dan Penggugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III (vide, Nomor Urut 5), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah meneruskannya kepada Baperjakat untuk dipertimbangkan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang ada padanya sebagaimana dikemukakan diatas;

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No.431 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, berdasarkan Bukti T-5 tersebut, Baperjakat telah mempertimbangkan sekaligus membuat kesimpulan dari hasil pertimbangannya dengan menyatakan Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III/Termohon Kasasi I, II, III tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak loyal terhadap atasan, dan selanjutnya meneruskan hasil pertimbangan tersebut kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa atas dasar tahapan-tahapan sebagaimana diuraikan diatas, yang kemudian telah mendapatkan pertimbangan dari Baperjakat, akhirnya Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara terperkara, yaitu Bukti T-I ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, kemudian dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat pada angka romawi III huruf D point 4 huruf c pada angka 1 dari Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, adalah merupakan ketentuan yang menjamin Baperjakat didalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya adalah sangat independent serta bebas dari pengaruh pihak lain sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai salah satu bahagian dari Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;
- Bahwa dengan demikian, atas dasar adanya pertimbangan Baperjakat sesuai dengan suratnya Nomor 14/IV/BPJK/TU/2009 tertanggal 1 Juni 2009 (Bukti T-2), serta adanya usulan dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tertuang dalam suratnya Nomor 800/15/RHS/BKD/2009 tertanggal 1 Juni 2009 (Bukti T-5), serta atas dasar adanya fakta-fakta yuridis yang mendukung usulan dan pertimbangan dimaksud, kesemuanya adalah membuktikan bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No.431 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara terperkara (Bukti T-1), termasuk menyangkut kedudukan Penggugat I/Terbanding-I/Termohon Kasasi-I, Penggugat II/Terbanding-II/Termohon Kasasi-II dan Penggugat III/Terbanding-III/Termohon Kasasi-III, telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, sesuai pula dengan prosedur dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa ternyata, baik Pengadilan Tata Usaha Negara Medan maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sama sekali tidak ada memuat pertimbangan hukum yang cermat dan tepat terhadap ketentuan dan prosedur serta tahapan yang telah ditempuh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi didalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara terperkara sebagaimana diuraikan diatas ;
- Bahwa dengan demikian, seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang sama sekali tidak berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, serta pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dengan serta merta menguatkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, adalah sebagai pertimbangan hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum serta telah sangat bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, yang menjadi patokan untuk menyatakan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, haruslah bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, sebab ketentuan tersebut adalah menyangkut dasar hukum didalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan tertentu sesuai dengan pangkat, golongan dan eselonnya, serta ketentuan yang menyangkut kewenangan dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk menerbitkannya serta tahapan dan prosedur yang harus ditempuh didalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara terperkara ;
- Bahwa akan tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang kemudian dibenarkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, telah mengesampingkan ketentuan-ketentuan tersebut didalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No.431 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula, jika seandainya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menerapkan ketentuan yang tertuang dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terakhir diubah dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.43 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural berikut Lampirannya, antara lain Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 didalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sudah barang tentu amar putusan yang akan diambil dan dijatuhkan akan berbeda dengan perkara yang dimohonkan kasasi sekarang ini ;
- Bahwa hal tersebut terbukti dari fakta-fakta tersebut diatas, segala syarat-syarat, ketentuan-ketentuan dan prosedur serta substansi yang diharuskan dalam undang-undang tersebut, telah terpenuhi dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara terperkara yang diterbitkan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut ;
- Bahwa dengan demikian, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah tidak menjadikan bahkan telah mengesampingkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas yaitu yang menyangkut tentang kewenangan dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi didalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara terperkara serta mengatur seluruh tahapan dan prosedur yang telah ditempuh sebelum menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara terperkara, telah membuktikan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum didalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No.431 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terbukti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum didalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sudah cukup dasar dan alasan bagi Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa diterbitkan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam PP No.100 Tahun 2000 yang telah diubah dalam Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2002 Pasal 10 dan juklaknya pada lampiran 1 angka II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUPATI TAPANULI UTARA harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No.431 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BUPATI TAPANULI UTARA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2011 oleh Marina Sidabutar, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH. MH. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. Yulius, SH. MH.

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA.

Ketua :

ttd.

Marina Sidabutar, SH. MH.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. 489.000,- |
| Jumlah : | Rp. 500.000,- |

Panitera Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.

NIP. : 220 000 754

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No.431 K/TUN/2010